

ABSTRAK PERATURAN

PENYELESAIAN PIUTANG - TATA CARA - PIUTANG NEGARA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 104/PMK.05/2019 TANGGAL 22 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 794)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk mendorong penyelesaian piutang negara pada Pemerintah Daerah yang berasal dari pengalihan utang Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan status hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 201, TLN No. 6119); Permenkeu RI No. 176/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 1768);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ketentuan mengenai permohonan penyelesaian Piutang Negara, ketentuan mengenai kewajiban Penyelesaian Piutang Negara, ketentuan mengenai *Debt Swap*, ketentuan mengenai pengalihan piutang dari BUMD selain PDAM kepada Pemerintah Daerah, ketentuan penilai terhadap penghapusan mutlak, dan ketentuan mengenai Penyelesaian Piutang Negara dilakukan pada Pemerintah Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan status hukum.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan *Debt Swap* dengan realisasi lebih kecil dari kewajiban *Debt Swap* atas penyediaan sarana dan prasarana yang membutuhkan kelanjutan pembangunan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus mengajukan permohonan penilaian kembali *Debt Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2019.

- Lampiran halaman 19-27.